



PERANAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) DALAM PROGRAM ROYALTI LAGU SEBAGAI UPAYA UNTUK KEPASTIAN DAN PENGHARGAAN BAGI MUSISI

THE ROLE OF THE NATIONAL COLLECTIVE MANAGEMENT INSTITUTE (LMKN) IN THE SONG ROYALTY PROGRAM AS AN EFFORT TO ENSURE CERTAINTY AND REWARD FOR MUSICIANS

**Yola Triana¹, Tiara Anggraini², Sepvella Zaini Isra³, Yulia Hanoselina⁴,
Jumiati⁵, Putri Febri Wialdi⁶**

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email : yolatriana17@gmail.com¹, tiaraanggraini0112@gmail.com², sepvellazaini@gmail.com³,
yuliahanoselina@fis.unp.ac.id⁴, jumiati@fis.unp.ac.id⁵, putrifwialdi@fis.unp.ac.id⁶

Article Info

Article history :

Received : 01-12-2025

Revised : 03-12-2025

Accepted : 05-12-2025

Published : 09-12-2025

Abstract

The Indonesian song royalty distribution system still faces various problems, such as the lack of transparency in royalty calculations, weak copyright enforcement, and a lack of technological modernization in data management. These conditions result in uncertain compensation for musicians and suboptimal protection of the economic rights of songwriters. This study aims to analyze the role of the National Collective Management Institution (LMKN) in the song royalty program as an effort to provide certainty and appropriate rewards for musicians in Indonesia. LMKN functions as a royalty clearing center, supervises collective management institutions, and determines fair royalty rates, thereby ensuring transparency and legal certainty for musicians. Qualitative descriptive methods using literature studies were used to analyze the legal framework, functions, and challenges faced by LMKN. The results show that LMKN is very strategic in building an efficient and transparent royalty distribution system, improving the protection of musicians' economic rights, and encouraging rewards not only in the form of financial compensation but also professional recognition through education and social programs. However, regulatory strengthening, technological modernization, and increased public awareness are still needed for the royalty system to operate optimally and fairly. This study confirms that the role of LMKN is crucial in creating a healthy, sustainable Indonesian music ecosystem and supporting the continuation of musicians' careers as part of the development of the national creative economy.

Keywords : *National Collective Management Institute (LMKN), Song Royalties, Musicians*

Abstrak

Sistem distribusi royalti lagu di Indonesia masih menghadapibagai permasalahan, seperti ketidaktransparan perhitungan royalti, lemahnya penegakan hak cipta, dan kurangnya modernisasi teknologi dalam pengelolaan data. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian imbalan bagi musisi dan belum optimalnya perlindungan hak ekonomi pencipta lagu. Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam program royalti lagu sebagai upaya untuk memberikan kepastian dan penghargaan yang layak bagi musisi di Indonesia. LMKN berfungsi sebagai pusat *kliring* royalti, pengawas lembaga manajemen kolektif, dan penentu tarif royalti yang adil, sehingga menjamin transparansi dan kepastian hukum bagi musisi. Metode deskriptif kualitatif dengan studi *literatur*



digunakan untuk menganalisis kerangka hukum, fungsi, serta tantangan yang dihadapi LMKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMKN sangat strategis dalam membangun sistem distribusi royalti yang efisien dan transparan, meningkatkan perlindungan hak ekonomi musisi, serta mendorong penghargaan tidak hanya berupa kompensasi finansial tetapi juga pengakuan profesional melalui edukasi dan program sosial. Namun, masih diperlukan penguatan regulasi, modernisasi teknologi, dan peningkatan kesadaran publik agar sistem royalti dapat berjalan optimal dan berkeadilan. Studi ini menegaskan bahwa peran LMKN krusial untuk menciptakan ekosistem musik Indonesia yang sehat, berkelanjutan, dan mendukung keberlangsungan karir musisi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kreatif nasional.

Kata Kunci : Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Royalti Lagu, Musisi

PENDAHULUAN

Musik merupakan salah satu bentuk ekspresi seni yang bersifat *universal* dan melampaui batas-batas bahasa, budaya, maupun generasi. Sebagai warisan budaya yang kaya, musik tidak hanya berfungsi sebagai *medium* hiburan, tetapi juga mencerminkan nilai historis, ideologis, dan spiritual yang membentuk identitas *kolektif* suatu bangsa (Syaharani & Fathoni, 2023). Musik juga telah berkembang menjadi sarana ekonomi yang penting karena digunakan dalam berbagai sektor industri seperti penyiaran, periklanan, dan bisnis hiburan, termasuk karaoke dan media digital, untuk memperoleh keuntungan komersial. Oleh karena itu, musik berperan penting dalam membangun koneksi sosial sekaligus menjadi sumber daya ekonomi yang bernilai. Keberadaan musik dalam berbagai aspek tersebut menunjukkan bahwa pengelolaannya harus memperhatikan aspek budaya dan ekonomi secara seimbang.

Karya musik digunakan secara masif oleh berbagai entitas komersial mulai dari stasiun radio, televisi, restoran, kafe, pusat perbelanjaan, hingga platform *streaming* digital namun sistem pembayaran royalti yang seharusnya menjadi hak ekonomi pencipta seringkali belum berjalan optimal (Luthfiana & Dwiprigitaningtias, 2024). Data dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menunjukkan bahwa dari sekitar 4,5 juta unit usaha di Indonesia yang menggunakan musik untuk kepentingan komersial, hanya 25–30% yang membayar royalti secara patuh (DJKI, 2023). Akibatnya, potensi pendapatan royalti nasional yang seharusnya mencapai Rp 27 triliun. Ketidakpatuhan ini diperparah oleh era digital, di mana platform seperti *Spotify* dan *Tiktok* menghadirkan tantangan baru dalam transparansi pembagian royalti, yang sering dikeluhkan musisi tidak sebanding dengan jumlah pemutaran (*stream*).

Dalam konteks filosofis dan yuridis, royalti merupakan pengakuan terhadap hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*) pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketidakjelasan mekanisme pengelolaan royalti dapat menurunkan legitimasi sistem perlindungan hak cipta di Indonesia. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam reformasi pengelolaan royalti.

Untuk menjamin hak-hak tersebut, dibutuhkan sistem pengelolaan kolektif yang kredibel dan terstruktur. Di Indonesia, hal ini diatur melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang bernaung di bawah koordinasi dan pengawasan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 88–92 Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. LMKN memiliki peran strategis sebagai *clearing house* yang menghubungkan pencipta dan pengguna karya musik, menetapkan tarif royalti yang



adil, serta mengawasi transparansi dan akuntabilitas distribusi royalti. Namun, efektivitas LMKN masih menuai kritik karena implementasinya dinilai lamban, sistem teknologi informasi belum memadai, dan koordinasi antar-LMK belum berjalan optimal. Tanpa transformasi teknologi, LMKN akan kesulitan mengelola ekosistem musik modern yang semakin kompleks (Wijaya, 2022).

Banyak masyarakat dan pelaku usaha masih memandang musik sebagai hiburan gratis tanpa menyadari adanya hak ekonomi di dalamnya. Oleh sebab itu, literasi hak cipta dan kesadaran hukum publik menjadi hal penting untuk dibangun secara berkelanjutan guna menciptakan budaya konsumsi musik yang adil dan beretika (Widodo & Anwar, 2017). Dari perspektif administrasi publik, keberadaan LMKN merupakan wujud konkret intervensi negara dalam melindungi hak ekonomi warga negara di bidang seni dan budaya. Sebagai lembaga publik, LMKN diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi dalam pengelolaan royalti. Simanjuntak (2018) menelaah kedudukan yuridis Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) pasca berlakunya Undang-Undang Hak Cipta 2014, dan menyimpulkan bahwa LMKN memiliki landasan hukum strategis sebagai koordinator dan pengawas LMK, meskipun masih diperlukan penguatan regulasi teknis untuk melancarkan pelaksanaan di lapangan.

Penelitian yang menyorot fungsi operasional LMKN menunjukkan manfaat potensial dari model *clearing house*, namun juga menggambarkan keterbatasan implementasi saat ini. Widiastuti (2020) menemukan bahwa peran *clearing house* dapat meningkatkan efisiensi transaksi lisensi dibandingkan penarikan individual, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas sistem teknologi informasi dan tingkat kepatuhan pengguna. Siregar dan Susanti (2019) menambahkan dimensi akuntabilitas dengan menunjukkan adanya kritik terhadap transparansi distribusi royalti oleh beberapa LMK, sehingga direkomendasikan audit independen dan publikasi laporan berkala untuk memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Temuan ini mengindikasikan perlunya modernisasi sistem pengelolaan royalti agar lebih adaptif terhadap tuntutan zaman. Tanpa langkah tersebut, LMKN akan kesulitan mencapai tujuan akhirnya sebagai pengelola hak cipta yang profesional dan terpercaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel opini ini bertujuan untuk menganalisis peran LMKN dalam program royalti lagu sebagai upaya untuk kepastian hukum dan penghargaan bagi musisi Indonesia, serta menyoroti tantangan modernisasi yang harus dihadapi agar sistem royalti berkeadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian ilmiah di bidang administrasi publik, khususnya terkait pengelolaan hak kekayaan intelektual dan organisasi manajemen kolektif di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi analisis kebijakan terkait penguatan lembaga pengelolaan hak cipta.

METODE PENELITIAN

Artikel opini ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena secara langsung sesuai dengan situasi dan kondisi nyata (Septiani et al, 2022). Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena seputar peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam sistem pengelolaan royalti lagu di Indonesia, khususnya dalam konteks kebijakan publik dan implementasi regulasi hak cipta. Paradigma penelitian yang



digunakan adalah *post-positivist*, karena fokus analisis tidak hanya pada aspek normatif hukum, tetapi juga pada pemaknaan dan interpretasi sosial terhadap praktik pengelolaan royalti di lapangan. Pendekatan ini dianggap tepat untuk mengeksplorasi persoalan kompleks seperti transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kelembagaan LMKN melalui penelusuran berbagai sumber data dan kajian *literatur* yang relevan (Creswell, 2014).

Data dalam artikel ini bersifat sekunder dan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu cara pengumpulan informasi melalui pencarian berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, karya ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan tema penelitian. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keterkinian informasi dalam rentang waktu 2017–2025, dengan prioritas pada literatur terbitan tahun 2020 ke atas. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu analisis isi (*content analysis*), analisis tematik (*thematic analysis*), dan analisis komparatif (*comparative analysis*). Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang berbasis studi literatur, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data lapangan atau wawancara langsung dengan pemangku kepentingan seperti musisi, pengelola LMKN, maupun pelaku usaha pengguna musik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan pemerintah dalam merespons permasalahan publik dan mencapai tujuan tertentu di masyarakat. Dye (2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”, yang berarti kebijakan mencakup tindakan maupun keputusan untuk tidak bertindak. Dalam konteks globalisasi, kebijakan publik bersifat dinamis dan lahir dari interaksi antara aktor negara dan masyarakat untuk menjawab kebutuhan publik. Secara administrasi publik, kebijakan ini melibatkan beberapa aktor, yaitu pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta LMKN sebagai koordinator nasional. Kehadiran kebijakan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta bukan hanya urusan hukum privat, tetapi telah menjadi isu publik yang memerlukan pengaturan, pengawasan, dan pelayanan publik yang efektif.

Kebijakan terkait royalti lagu menunjukkan bahwa negara melihat hak cipta sebagai hal yang penting untuk diatur bersama. Banyak lembaga yang terlibat. Sehingga pengelolaannya membutuhkan kerja sama yang baik. Cara kerja seperti ini memperlihatkan bahwa pemerintah bukan hanya membuat aturan, tetapi juga berperan dalam memastikan hak-hak musisi benar-benar dijalankan. Hasil kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga-lembaga tersebut untuk bekerja selaras, karena tanpa koordinasi, perlindungan hak cipta sulit berjalan dengan baik.

2. Program Royalti Lagu

Program royalti lagu pada dasarnya merupakan mekanisme yang menentukan cara seorang pencipta, penulis lirik, musisi, produser, hingga label rekaman menerima kompensasi dari tiap kali karya musik mereka digunakan. Dalam dunia musik masa kini, lagu dilihat sebagai aset intelektual yang nilainya tetap ada selama masih dimanfaatkan, baik diputar di radio maupun ditampilkan dalam acara TV, digunakan sebagai soundtrack film dan



iklan, diputar di kafe dan restoran, hingga didengarkan lewat platform *streaming* seperti *Spotify* atau *YouTube*. Mengingat bahwa karya musik memiliki nilai ekonomi, siapa pun yang menggunakan musik tersebut untuk kepentingan umum atau bisnis harus membayar sejumlah biaya yang kemudian dikumpulkan sebagai royalti. Sistem ini tidak berjalan sendiri melainkan melibatkan banyak entitas, mulai dari pencipta hingga lembaga pengelola kolektif yang bertugas mengumpul dan mendistribusikan royalti.

Para pencipta biasanya mendapatkan royalti dari hak cipta komposisi, sedangkan label dan *performernya* menerima royalti dari rekaman master. Terdapat berbagai jenis royalti termasuk royalti mekanikal yang diperoleh dari pengadaan atau *streaming* lagu, royalti pertunjukan saat lagu dimainkan di area publik, hingga lisensi sinkronisasi ketika lagu digunakan dalam film, permainan, atau iklan. Proses pembagian royalti sering kali rumit karena satu lagu bisa dimiliki oleh banyak pemegang hak yang berbeda, sehingga penting untuk dicatat dengan jelas melalui metadata, kode ISRC, ISWC, dan sistem database yang terorganisir dengan baik. Salah satu tantangan utama dalam penerapan program ini adalah keterbatasan dalam melacak penggunaan lagu, masih banyaknya bisnis yang tidak melaporkan penggunaan musik, serta kurangnya transparansi dalam pembagian royalti, khususnya dalam konteks digital.

Program royalti memastikan bahwa setiap pengguna musik memiliki nilai yang dihitung dengan jelas. Ketika pelaku usaha menggunakan lagu, ada kewajiban membayar sebagai bentuk penghargaan kepada pencipta. Kelancaran program ini sangat bergantung pada pemahaman pengguna musik dan kemampuan lembaga pengelola menyediakan sistem yang mudah digunakan. Jika pembayaran berjalan baik dan tepat waktu, musisi mendapatkan manfaat yang lebih nyata dan ekosistem musik menjadi lebih sehat dari sisi ekonomi.

3. Dasar Hukum

Pada akhir Maret Tahun 2021 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik (PP 56 2021) dengan Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik. Dikeluarkannya PP 56 2021 mendapat ragam respon dari beberapa kalangan, baik dari kalangan legislator, maupun dari kalangan musisi sendiri selaku pegiat industri musik. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mengapresiasi keluarnya PP 56 2021 yang menurutnya sangat membantu para seniman dan musisi. Ia menilai bahwa PP 56 2021 ini telah ditunggu lama oleh para musisi dan seniman pencipta lagu. Terbitnya PP 56 Tahun 2021 disebutnya juga sebagai pertanda bahwa Negara menghargai hasil cipta dan karsa dari individu atau orang per orang di industri kreatif Indonesia. Selanjutnya dari kalangan musisi selaku pegiat industri tersebut, Anang Hermansyah menilai penandatanganan PP 56 2021 membawa dampak positif bagi musisi. Kemudian penyanyi Anji juga turut mengapresiasi langkah Presiden Jokowi menerbitkan PP 56 2021 sebagai wujud perhatian dan kepedulian kepada para musisi. Pada PP 56 2021 Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN. Terkait Pasal tersebut dapat menjadi hal yang menarik untuk dibahas apabila



dibandingkan dengan eksistensi UUHC 2014 Pasal 87 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan pada intinya pemanfaatan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dapat dilakukan dengan membayar Royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

PP 56 Tahun 2021 membantu memperjelas kewajiban pembayaran royalti. Aturan ini menegaskan bahwa kegiatan yang memanfaatkan musik untuk kepentingan bisnis harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Kejelasan aturan ini membuat posisi musisi lebih kuat karena penggunaan karya mereka sudah memiliki aturan yang pasti. Dampaknya, peluang musisi untuk mendapat bayaran yang sesuai menjadi lebih tinggi. Pengaruh aturan ini sangat bergantung pada seberapa jauh pelaku usaha memahami dan menjalankan kewajiban tersebut.

4. Kerangka Hukum dan Mandat LMKN dalam Sistem Royalti

LMKN secara yuridis memiliki landasan kuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada Pasal 88 hingga Pasal 92, yang mengatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif (LMKN) dan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Mandat ini merupakan pengakuan negara terhadap pentingnya kolektivitas dalam pengelolaan hak ekonomi. Pembentukan LMKN bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk mengatasi masalah individualitas penarikan royalti yang mustahil dilakukan oleh pencipta secara mandiri. Fungsi ini juga sejalan dengan kepatuhan Indonesia terhadap konvensi internasional seperti Konvensi Bern yang mendorong perlindungan efektif bagi karya seni (Simanjuntak, 2018).

Peran utama LMKN adalah sebagai pusat *kliring (clearing house)* yang menjembatani kepentingan pengguna karya musik (seperti restoran, radio, TV, dan konser) dan para pemegang hak (pencipta, musisi). LMKN bertugas mengesahkan, memverifikasi, dan menetapkan besaran royalti yang dikumpulkan oleh LMK-LMK, dan kemudian memastikan distribusi yang adil. Fungsi ini esensial untuk menciptakan efisiensi dan transparansi dalam sistem lisensi. Tanpa LMKN sebagai lembaga tunggal, pengguna karya musik harus bernegosiasi dengan ribuan pencipta dan pemegang hak, yang secara praktis tidak mungkin. Dengan demikian, LMKN menciptakan ekonomi skala dalam transaksi lisensi hak cipta (Widiastuti, 2020).

Selain sebagai *clearing house*, LMKN juga memiliki fungsi pengawasan dan koordinasi terhadap seluruh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang beroperasi. LMKN memastikan bahwa LMK menjalankan tugas penarikan royalti sesuai dengan tarif yang ditetapkan dan mendistribusikannya secara akuntabel kepada anggota. Aspek pengawasan ini penting karena seringkali LMK menjadi subjek kritik terkait transparansi pendistribusian royalti. Regulasi mengharuskan LMK melaporkan secara berkala kepada LMKN, dan LMKN berwenang melakukan audit. Dengan ini, LMKN berfungsi sebagai mekanisme *check and balance* untuk melindungi hak-hak musisi dari potensi penyimpangan internal LMK (Siregar & Susanti, 2019).

Salah satu kewenangan krusial LMKN adalah menetapkan besaran tarif royalti yang wajib dibayarkan oleh pengguna. Penetapan tarif ini harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kepatutan, dengan mempertimbangkan kepentingan pencipta/pemegang hak dan kemampuan ekonomi pengguna. Penetapan ini dilakukan melalui proses konsultasi publik dan penetapan melalui regulasi pemerintah. Adanya tarif standar yang ditetapkan oleh LMKN menghilangkan



negosiasi sepihak yang merugikan pencipta, sehingga memberikan kepastian bisnis bagi kedua belah pihak. Tarif yang ditetapkan harus mencerminkan nilai ekonomi riil dari penggunaan karya musik di berbagai sektor komersial (Setiawan & Prasitio, 2021).

Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, LMKN menghadapi tantangan dalam harmonisasi regulasi pelaksanaannya. Misalnya, masih terdapat tumpang tindih interpretasi atau kurangnya sinkronisasi antara peraturan di tingkat undang-undang dengan peraturan di tingkat operasional, terutama terkait dengan lisensi penggunaan di ranah digital. Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat (seperti *streaming* dan platform *online*) menuntut regulasi yang adaptif. LMKN perlu terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan kerangka hukumnya selalu relevan dan mampu menjangkau praktik-praktik penggunaan hak cipta yang baru (Pangaribuan, 2022).

5. Peranan LMKN Sebagai Pengelola Sistem Royalti Lagu

LMKN berperan sebagai pusat *kliring (clearing house)* dan pemungut royalti yang menjamin bahwa para pengguna karya musik seperti radio, televisi, restoran, kafe, hotel, dan berbagai tempat layanan publik membayar imbalan yang sudah diatur dan disahkan. Fungsi sebagai clearing house ini menempatkan LMKN sebagai titik sentral dalam ekosistem royalti musik Indonesia, di mana seluruh transaksi penarikan dan distribusi royalti harus melalui mekanisme yang terstandar dan terawasi. Dalam penelitian Optimalisasi Penarikan dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta oleh LMKN, disebutkan bahwa LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna kepada pemegang hak sesuai ketentuan hukum hak cipta dan regulasi terkait (Wahyu Jati Pramanto, 2022).

Peran *clearing house* sangat krusial karena mengatasi kompleksitas yang akan timbul jika setiap pencipta harus menuntut royalti secara individual dari ribuan pengguna musik. Tanpa keberadaan LMKN, seorang musisi yang lagu-lagunya diputar di ratusan stasiun radio, ribuan restoran, dan berbagai platform digital harus melakukan negosiasi dan penagihan satu per satu, yang jelas tidak praktis dan tidak efisien. Sebagai koordinator nasional, LMKN juga berfungsi menyelaraskan kerja berbagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang beroperasi di Indonesia, memastikan bahwa tidak terjadi tumpang tindih atau konflik dalam penarikan royalti, serta menjamin bahwa semua LMK menerapkan standar tarif dan prosedur yang seragam sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah (Simanjuntak, 2018).

Dalam pelaksanaannya, PP 56/2021 memberikan daftar yang jelas tentang layanan publik dan jenis usaha yang wajib membayar royalti. Daftar ini bukan hanya mencakup media seperti radio, dan televisi, tetapi juga tempat gym, salon, klinik, transportasi umum, dan toko yang memutar musik untuk mendukung suasana tempat usahanya. Peraturan ini juga memberi ruang keringanan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karena kondisi ekonomi setiap usaha berbeda. Usaha kecil yang keuntungannya kecil tidak bisa disamakan tarifnya dengan perusahaan besar. Contohnya, warung kopi kecil dengan beberapa kursi tentu tidak sebanding dengan kafe jaringan besar yang memiliki banyak cabang. LMKN menerapkan tariff yang sesuai dengan kemampuan usaha agar kewajiban royalti tidak menjadi beban. Selain itu, LMKN juga memberikan penjelasan dan edukasi kepada pelaku UMKM tentang cara kerja



royalti dan manfaatnya, sehingga mereka lebih mudah memahami aturan dan lebih terbuka untuk mematuhi (Pangaribuan, 2022).

6. LMKN sebagai Penyedia Kepastian Hukum Royalti bagi Musisi

Sebelum adanya LMKN dan sistem manajemen kolektif, musisi harus menuntut hak royalti mereka secara individual, yang hampir mustahil untuk dilakukan secara efektif. Kehadiran LMKN mengubah hak yang sifatnya individual ini menjadi hak kolektif yang penarikan dan perlindungannya dilakukan secara terorganisir oleh lembaga yang diakui negara. Dengan ini, musisi mendapatkan kepastian hukum bahwa hak ekonomi mereka akan ditarik dan didistribusikan, terlepas dari kecil atau besarnya penggunaan karya mereka. Kolektivitas ini memberikan daya tawar yang jauh lebih besar terhadap pengguna komersial, menjamin bahwa musisi tidak harus mengorbankan waktu kreatif mereka untuk urusan administrasi dan litigasi (Handayani, 2017).

Kepastian hukum tidak hanya terletak pada penarikan, tetapi juga pada pendataan akurat mengenai seberapa sering dan di mana karya musik tersebut digunakan. LMKN, bekerja sama dengan LMK, wajib membangun sistem pendataan (*logging system*) yang canggih untuk memonitor penggunaan karya, terutama di media penyiaran dan tempat layanan publik. Sistem ini adalah fondasi untuk memastikan bahwa royalti dibayarkan sesuai dengan proporsi penggunaan riil. Adanya sistem yang akuntabel mengurangi risiko 'penggunaan gelap' dan mencegah musisi dirugikan karena kurangnya bukti penggunaan, sehingga menjamin bahwa prinsip keadilan distributif dapat ditegakkan (Suryadi & Indriani, 2020).

Namun, dalam operasionalnya seringkali muncul sengketa antara musisi dengan pengguna karya, atau antara musisi dengan LMK terkait besaran atau jadwal distribusi royalti. LMKN berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam penyelesaian sengketa tersebut, bahkan dapat menjatuhkan sanksi atau rekomendasi penyelesaian. Fungsi ini memberikan mekanisme *redress* atau pemulihan hak yang cepat dan terjangkau bagi musisi, tanpa harus selalu melalui jalur litigasi di pengadilan yang memakan waktu dan biaya. Adanya jalur penyelesaian sengketa yang terstruktur di bawah naungan LMKN meningkatkan kepastian bahwa hak musisi dapat dipulihkan secara efisien (Purnamasari, 2021).

LMKN, melalui LMK, menerbitkan lisensi kepada para pengguna musik komersial. Lisensi ini bukan sekadar izin, melainkan perjanjian hukum yang mengikat kedua belah pihak. Dengan adanya lisensi, pengguna terikat kewajiban membayar royalti, dan musisi mendapatkan kepastian atas hak pembayaran mereka. Dokumen lisensi ini menjadi bukti hukum yang sah apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran hak cipta. Sistem lisensi yang terpusat di bawah LMKN juga meminimalisir risiko lisensi ganda atau penarikan yang tidak sah, sehingga transaksi penggunaan karya menjadi lebih aman dan terstruktur secara hukum (Nugraha & Setiawan, 2018).

Meskipun telah ada upaya sistematis, tantangan terbesar LMKN dalam menjamin kepastian hukum di era digital adalah integrasi data antara berbagai platform digital, LMK, dan data musik global. Ketidakmampuan melacak penggunaan di platform streaming internasional secara *real-time* dapat mengurangi akurasi royalti yang ditarik. Untuk mengatasi ini, LMKN perlu berinvestasi pada sistem teknologi informasi yang terintegrasi dan transparan, yang



memungkinkan musisi memantau data penggunaan karya mereka secara mandiri. Transparansi digital adalah kunci untuk membangun kepercayaan musisi terhadap sistem kolektif dan menjamin kepastian bahwa setiap *play* dihitung dan dibayar (Wijaya, 2022).

7. Perkembangan Program Royalti Lagu

Perkembangan program royalti di Indonesia semakin terlihat sejak hadirnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum utama. Melalui LMKN, sistem royalti mulai memakai mekanisme *one gate system* untuk mempermudah proses pengumpulan dan penyaluran royalti dari berbagai pengguna musik, baik di ruang publik maupun platform digital. Perubahan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk membangun tata kelola yang lebih terarah dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Meskipun demikian, praktik di lapangan masih membutuhkan penguatan, terutama dalam hal kejelasan data pemutaran karya dan alur penyaluran hak musisi. Digitalisasi proses menjadi bagian penting agar pencatatan penggunaan lagu dapat berlangsung lebih cepat dan akurat.

Berbagai tantangan masih muncul dalam pelaksanaan program royalti, terutama terkait transparansi, akurasi data, dan kemampuan sistem untuk mencatat penggunaan lagu secara menyeluruh. Musisi juga perlu memahami prosedur hak cipta agar mereka dapat memantau hasil karyanya secara mandiri, sehingga edukasi menjadi bagian penting dari penguatan sistem. Tumpang tindih peran antar lembaga dan belum meratanya penggunaan teknologi membuat proses distribusi royalti belum sepenuhnya berjalan optimal. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, diperlukan pembaruan sistem, audit rutin, serta penggunaan data pemutaran aktual sebagai dasar pembagian royalti. Dengan langkah-langkah ini, program royalti diharapkan mampu memberi perlindungan hak cipta yang lebih kuat dan memberikan pendapatan yang layak bagi para pencipta.

8. Optimalisasi Penghargaan (Reward) bagi Musisi Melalui Program Royalti

Penghargaan bagi musisi tidak hanya diukur dari jumlah uang royalti yang diterima, tetapi juga dari pengakuan nilai ekonomi karya tersebut. Sistem royalti yang efektif harus memastikan bahwa reward yang diterima musisi sebanding dengan kontribusi kreatif mereka terhadap industri dan pasar. LMKN berperan memastikan bahwa tarif royalti yang ditetapkan mencerminkan harga pasar yang wajar, bukan harga minimal. Dengan demikian, royalti berfungsi sebagai stimulus ekonomi dan motivasi bagi pencipta untuk terus berkreasi. LMKN harus secara berkala melakukan kajian ekonomi untuk menyesuaikan tarif dengan inflasi dan perkembangan nilai industri musik (Rahayu & Susanto, 2019).

Salah satu aspek penting dalam optimalisasi penghargaan adalah efisiensi biaya operasional LMKN dan LMK. Semakin rendah persentase potongan biaya operasional yang diambil oleh lembaga, semakin besar porsi royalti yang diterima oleh musisi. LMKN memiliki tanggung jawab mengawasi efisiensi LMK agar tidak terjadi pembengkakan biaya yang merugikan pemegang hak. Perlu adanya batasan fee administrasi yang ketat dan transparan. Optimalisasi penghargaan tercapai ketika musisi menerima bagian terbesar dari pendapatan royalti, menjadikan LMKN sebagai fasilitator pendapatan, bukan entitas pencari keuntungan (Aditama, 2020). Oleh karena itu, perlu setiap pemotongan biaya operasional yang tidak efisien oleh LMK/LMKN secara langsung merupakan pengurangan terhadap nilai penghargaan yang



diakui negara bagi musisi. Hal ini menuntut adanya audit kerja (*performance audit*) secara berkala selain audit keuangan.

Penghargaan tidak selalu berupa uang tunai. LMKN dapat menginisiasi program non-finansial atau dana sosial yang bersumber dari dana cadangan royalti yang tidak terdistribusi atau alokasi khusus. Program ini dapat berupa asuransi kesehatan, dana pensiun, atau pelatihan *upskilling* bagi musisi. Pemberian jaring pengaman sosial dan program pengembangan profesional ini merupakan bentuk penghargaan dan kepedulian jangka panjang dari ekosistem industri musik. Program seperti ini memberikan kepastian sosial bagi musisi, terutama bagi mereka yang non-superstar dan rentan secara ekonomi (Mustofa, 2021).

Optimalisasi penghargaan juga harus mencakup pemberdayaan musisi melalui edukasi yang intensif mengenai hak-hak mereka. Banyak musisi, terutama yang baru, kurang memahami cara mendaftarkan karya, melacak penggunaan, atau menuntut hak royalti mereka. LMKN perlu menjalankan program edukasi secara masif, menjangkau komunitas musik di berbagai daerah. Musisi yang teredukasi akan lebih mampu mengawasi dan menuntut haknya, sehingga penghargaan yang mereka terima menjadi maksimal. Edukasi ini juga meliputi pemahaman tentang kontrak dan perjanjian lisensi (Widodo & Anwar, 2017).

Untuk musisi Indonesia yang karyanya digunakan secara global, penghargaan yang optimal memerlukan pengakuan internasional dan keterlibatan LMKN dalam jaringan manajemen kolektif global (misalnya CISAC). LMKN harus aktif menjalin perjanjian resiprokal dengan lembaga serupa di negara lain. Perjanjian resiprokal ini memastikan bahwa royalti dari penggunaan karya musisi Indonesia di luar negeri dapat ditarik dan didistribusikan ke Indonesia, dan sebaliknya. Keterlibatan global ini secara signifikan memperluas cakupan penarikan royalti, meningkatkan total reward yang diterima musisi, dan menempatkan musisi Indonesia setara dengan musisi global lainnya dalam perlindungan hak cipta (Hidayat, 2023).

9. Tantangan dan Strategi Optimalisasi LMKN di Era Digital

Tantangan dalam optimalisasi LMKN di Era Digital dapat berupa:

a. Kesulitan Melacak Pemutaran Lagu Digital

LMKN menghadapi kesulitan dalam mendekripsi dan mencatat pemutaran lagu di platform streaming (seperti *Spotify*, *YouTube*, *Joox*, dsb.) karena belum adanya sistem pemantauan digital yang terintegrasi dan akurat. Akibatnya, pembagian royalti tidak selalu mencerminkan jumlah pemutaran yang sebenarnya.

b. Penggunaan Musik di Media Sosial

Banyak konten kreator menggunakan musik tanpa izin atau tanpa pelaporan resmi, terutama di media sosial seperti *TikTok* dan *Instagram*. Kondisi ini menimbulkan potensi hilangnya hak ekonomi bagi pencipta lagu karena penggunaan musik sulit dimonitor secara menyeluruh.

c. Keterbatasan Sistem Teknologi Informasi LMKN

Berdasarkan penelitian “*Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia*” (Universitas Bumigora Journal), LMKN masih kekurangan



sistem teknologi informasi yang mumpuni untuk mendeteksi dan mencatat data penggunaan musik secara otomatis. Hal ini menyebabkan rendahnya transparansi dan kepercayaan publik terhadap kinerja LMKN.

d. Minimnya Pengawasan Independen

Belum ada lembaga pengawas eksternal yang secara rutin memverifikasi mekanisme distribusi royalti LMKN. Akibatnya, muncul persepsi negatif di kalangan musisi terkait akurasi data dan keadilan pembagian royalti.

Perkembangan platform digital membuat pencatatan penggunaan lagu menjadi lebih sulit. Tanpa sistem yang bisa membaca penggunaan lagu secara otomatis, pembagian royalti berpotensi tidak sesuai dengan jumlah pemutaran yang sebenarnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi optimalisasi yang dapat dilakukan yaitu:

a. Pengembangan Sistem Pencatatan Otomatis

LMKN perlu membuat sistem yang bisa mencatat pemutaran lagu secara otomatis. Dengan sistem seperti ini, data penggunaan lagu dapat terkumpul lebih cepat dan hasil pembagian royalti menjadi lebih tepat dan jelas bagi semua pihak.

b. Kerja Sama dengan Layanan Musik Digital

LMKN dapat bekerja sama langsung dengan layanan music seperti *Spotify*, *Youtube*, dan *Apple Music* agar bisa mendapatkan data pemutaran lagu dari sumbernya. Cara ini membantu LMKN mengetahui jumlah penggunaan lagu dengan lebih akurat dan memperkuat perlindungan terhadap hak musisi.

c. Pelatihan bagi Musisi di Era Digital

LMKN dapat mengadakan pelatihan untuk musisi agar mereka paham cara mengecek penggunaan lagu dan hak yang mereka miliki. Jika musisi lebih mengerti prosesnya, mereka bisa lebih mudah melaporkan penyalahgunaan atau penggunaan tanpa izin.

d. Mempermudah Aturan untuk Usaha Mikro dan Kecil

Usaha kecil yang memakai musik untuk kepentingan bisnis dapat diberikan keringanan pembayaran sesuai ketentuan PP No. 56 Tahun 2021. Langkah ini membantu agar pelaku usaha tetap mengikuti aturan tanpa merasa terlalu terbebani.

e. Penyusunan Data Musik Nasional

LMKN dapat membantu kumpulan data musik yang berisi daftar lagu, pemilik hak, dan status pembayarannya. Dengan adanya data yang lebih teratur, proses pembagian royalty bisa berjalan lebih cepat dan tepat.

10. Reformasi Administrasi Publik dalam Konteks LMKN

Peran LMKN dapat dilihat sebagai bagian dari praktik reformasi administrasi publik, terutama dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik. Sebagai lembaga yang mengelola kepentingan ekonomi ribuan musisi dan pelaku industri musik, LMKN dituntut untuk memiliki sistem administrasi yang modern, terbuka, dan berbasis teknologi digital. Hal ini sejalan dengan arah



reformasi birokrasi nasional yang menekankan pelayanan publik berbasis keadilan, efisiensi, dan keterbukaan informasi.

Dalam konteks reformasi administrasi, LMKN berfungsi tidak hanya sebagai lembaga pengumpul royalti, tetapi juga sebagai penyedia layanan publik di bidang hak cipta dan ekonomi kreatif. Reformasi administrasi menuntut LMKN untuk beradaptasi terhadap perubahan digital melalui modernisasi sistem manajemen data, pemanfaatan *big data*, serta penerapan prinsip *e-governance* dalam pelaporan dan penyaluran royalti. Dengan demikian, LMKN dapat menjadi model kelembagaan publik yang responsif dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat kreatif, bukan semata-mata entitas administratif.

Selain itu, partisipasi publik dalam proses kebijakan LMKN juga perlu ditingkatkan. Melibatkan musisi, komunitas kreatif, dan pelaku industri dalam penetapan tarif dan mekanisme distribusi royalti merupakan bentuk penerapan prinsip demokrasi partisipatif dalam administrasi publik. Dengan transparansi dan kolaborasi lintas sektor, LMKN dapat memperkuat legitimasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya sebagai lembaga publik yang adaptif di era reformasi administrasi.

KESIMPULAN

Sistem royalti lagu di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan sebagai bagian dari kebijakan publik yang bertujuan melindungi hak ekonomi pencipta dan musisi. Melalui landasan hukum yang kuat, seperti UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021, negara menegaskan bahwa pengelolaan royalti bukan lagi urusan pribadi musisi, tetapi menjadi isu publik yang memerlukan tata kelola profesional. LMKN berperan sentral sebagai lembaga yang menjembatani pencipta, pemegang hak, dan pengguna karya musik melalui mekanisme *one gate system* yang memastikan proses penarikan, verifikasi, dan distribusi royalti berjalan lebih terstandar, efisien, dan transparan.

Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, terutama terkait keterbatasan teknologi pendataan, akurasi pelaporan penggunaan musik, rendahnya literasi hukum musisi, serta meledaknya penggunaan musik di media sosial dan platform *streaming* yang sulit dimonitor. Oleh karena itu, optimalisasi sistem royalti membutuhkan penguatan teknologi digital seperti *digital logging system*, integrasi basis data nasional musik, kerja sama langsung dengan platform *streaming*, serta peningkatan edukasi dan partisipasi musisi dalam proses kebijakan. Reformasi kelembagaan, digitalisasi data, serta pelibatan musisi dan industri kreatif dalam penetapan kebijakan menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola royalti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M. ., & Muryanto, Y. T. (2024). *Analisis Yuridis Pelarangan Penggunaan Lagu oleh Pencipta Lagu Performer*. 1(3).
- Aditama, B. (2020). Efisiensi Pengelolaan Lembaga Manajemen Kolektif dalam Perspektif Hukum Ekonomi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 49(2), 295–312.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2023). *Laporan tahunan pengelolaan royalti musik di Indonesia*. DJKI Kemenkumham RI.
- Hidayat, F. (2023). Peran LMKN dalam Perjanjian Resiprokal Internasional untuk Royalti Lagu di Era Digital. *Jurnal Kekayaan Intelektual*. *Jurnal Kekayaan Intelektual*, 5(1), 1–15.



- Masola, G. M., Parera, R. A., & Galgani, M. G. (2025). Pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dalam budaya hukum masyarakat di era digital. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 160–167.
- Pangaribuan, L. (2022). Harmonisasi Regulasi Hak Cipta di Ranah Digital: Tantangan bagi LMKN. *Jurnal Hukum Digital*, 3(1), 401–415.
- Purnamasari, I. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Melalui LMKN sebagai Mediator. *Jurnal Arbitrase Dan Mediasi*, 3(1), 78–90.
- Rachman, M. T. (2022). Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. "Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 35.
- Rahayu, S., & Susanto, H. (2019). Analisis Nilai Ekonomi Karya Musik dalam Penetapan Tarif Royalti: Perspektif Penghargaan Kreatif. *Jurnal Ekonomi Kreatif. Jurnal Ekonomi Kreatif*, 6(3), 190–205.
- Setiawan, A., & Prasetyo, T. (2021). Prinsip Keadilan dan Kepatutan dalam Penetapan Tarif Royalti oleh LMKN. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 22–35.
- Simanjuntak, H. (2018). Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pasca Undang-Undang Hak Cipta 2014. *Jurnal Hukum Indonesia*, 45(1), 1–20.
- Siregar, D., & Susanti, R. (2019). Akuntabilitas Lembaga Manajemen Kolektif di Bawah Pengawasan LMKN. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(3), 210–225.
- Suryadi, E., & Indriani, F. (2020). Pengembangan Sistem Logging untuk Akuntabilitas Royalti Musik di Era Digital. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 11(4), 315–330.
- Syaharani, D., & Fathoni, A. (2023). The implementation of P5 local wisdom themes in the independent curriculum in elementary schools. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 7(1), 1–7.
- Widiastuti, A. (2020). Fungsi Clearing House LMKN dalam Efisiensi Penarikan Royalti Musik. *Jurnal Hukum Intelektual*, 17(1), 50–65.
- Widodo, J., & Anwar, M. (2017). Edukasi Hak Cipta sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Musisi Lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 150–165.
- Wijaya, S. (2022). Tantangan Transparansi Data Digital pada Distribusi Royalti oleh LMKN. *Jurnal Hukum Dan Teknologi*, 10(1), 88–102.